



**PUTUSAN**

**Nomor 624 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hj. HERAWATI alias NENEK ULPAN binti KALI, Dpt;**

Tempat lahir : Koto Bento;

Umur / Tanggal lahir : 67 tahun/ 12 Desember 1950;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Herawati Alias Nenek Ulpin Binti Kali, Dpt terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Herawati alias Nenek Ulpin binti Kali, Dpt dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa di tahanan rumah dengan perintah tetap ditahan;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 624 K/Pid/2018



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.B/2017/PN.Spn tanggal 24 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Herawati Alias Nenek Ulpan binti Kali, Dpt tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 19/PID/2018/PTJMB tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 100/Pid.B/2017/PNSpn tertanggal 24 Januari 2018 yang, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Hj. Herawati alias Nenek Ulpan binti Kali Dpt tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penganiayaan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 624 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pid.B/2017/PNSpn tertanggal 24 Januari 2018 untuk selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 7 Mei 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah cukup mempertimbangkan fakta persidangan, dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Idarni alias Mak Agus

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 624 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memukul Saksi Korban dengan batang kayu ubi hingga merekapun akhirnya bergumul dan berguling dan kemudian berhenti dengan sendirinya setelah Saksi Yusnidar dan Saksi Nurti datang;

- Bahwa terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Idarni alias Mak Agus disebabkan karena adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Idarni alias Mak Agus akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Saksi Korban luka berat maupun terhalang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari sehingga putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dipandang sudah cukup adil;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 624 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Sungai Penuh tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 624 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)